

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan untuk berbuat atau tidak. Perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang merupakan sumber hukum yang paling utama. Kegiatan dari suatu badan disebut sebagai kegiatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya.

Pembahasan tentang tindak pidana sebagai masalah pokok hukum pidana akan memperlihatkan arti pentingnya tindak pidana sebagai salah satu dari tiga masalah pokok hukum pidana. Tiga masalah pokok hukum pidana seperti disebutkan di muka, adalah (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggung jawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan (3) masalah sanksi atau pidana¹. Urutan tiga masalah pokok inipun telah merupakan sesuatu yang baku, sehingga tidak bisa dipertukarkan.²

Dalam perkembangan sehari-hari sering kita dengar tentang kriminalitas, namun banyak orang awam yang tidak mengetahui pengertiannya secara pasti hanya mengetahui hasil dari kriminalitas tersebut. Kriminalitas yaitu masalah sosial yang sebab musababnya kadang sulit

¹ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM Yogyakarta : Bina Aksara, hal 25

² Moeljatno, 1987, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hal 54

dipahami. Masalah ini bukanlah hal yang baru karena setiap saat dan dimana saja terjadi beberapa kejahatan misalnya pencurian, penganiayaan, hingga pembunuhan dengan berbagai modusnya. Kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangannya aktivitas manusia.

“Kejahatan sebagai masalah yuridis adalah aspek pertama dari pada kejahatan, tetapi dengan pedoman pada suatu aspek saja tidaklah cukup dan belum dapat menyelesaikan problematika hukum secara tepat dan cepat atau dengan kata lain, KUHAP dan KUHP saja sebagai sasaran formil dan materiil belum dapat menyelesaikan atau menemukan kebenaran materiil suatu perkara sesuai dengan tujuan hukum pidana. Oleh karena itu suatu kejahatan juga harus dipandang dari segi teknis melihat kejahatan dari segi wujud perbuatannya juga dari segi cara serta alat yang digunakan dimana memerlukan penanganan secara teknis dengan bantuan ilmu pengetahuan lain diluar hukum pidana dan hukum acara pidana, sedangkan kejahatan sebagai pelaku kejahatan dimana dalam hal ini akan ditelusuri tentang faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan sehingga apa yang menjadi dugaan akan dapat terjawab”.³

Tindak pidana pembunuhan oleh ajaran agama dilarang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 93 yang artinya “Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka hukunya adalah neraka jahanam dan kekal didalamnya. Allah memurkai dan menghukumnya serta menyediakan siksa yang sangat besar baginya”.⁴

Sedangkan Pasal 338 KUHP menerangkan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Ilmu pengetahuan lain di luar hukum pidana, dalam prakteknya biasa disebut dengan ilmu bantu hukum pidana yang kesemuanya terangkum dalam istilah ilmu-ilmu forensik (*forensic science*) yang masing-masing bagian dari

³ *Ibid* hal. 205-208

⁴ *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Quran*, CV. Al Waah, Semarang, 1993, hal. 135

ilmu tersebut mempunyai peran dan arti yang sendiri-sendiri menurut fungsinya dalam membantu peradilan. “Istilah ilmu-ilmu forensik meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan”.⁵ Hubungan antara dugaan dan kesimpulan terhadap perkara tersebut hanya bisa diterangkan oleh dokter.⁶

Berdasarkan uraian, dapat ditangkap secara jelas mengenai apa yang menjadi obyek kajian ilmu kedokteran forensik yaitu manusia baik hidup atau mati. J.Guwandi membagi ilmu kedokteran forensik menjadi dua cabang berdasarkan obyeknya, yaitu :⁷

1. *Clinic forensic medicine*, yang berhubungan dengan manusia hidup,
2. *Clinical pathology*, yang berhubungan dengan mayat.

Clinical forensic medicine menitik beratkan pada tanda-tanda yang tampak dan dapat diamati secara visual disamping keterangan dan saksi korban sendiri, misalnya perlukaan pada kulit atau yang menimbulkan gangguan pada kesehatan sepanjang kesemuanya itu tidak menimbulkan kematian. *Clinical pathology* lebih menitik beratkan pada penanganan saksi diam (mayat) yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan mayat dan pemeriksaan bedah mayat, hal ini dikarenakan penyebab kematian langsung pada korban seringkali tidak dapat diamati hanya secara visual.

⁵ Musa Perdanakusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal 205

⁶ Waludi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djembatan, 2000, hal.1

⁷ *Ibid* hal.2

Kematian berdasarkan caranya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu kematian yang wajar akibat sakit dan kematian yang tidak wajar bukan akibat penyakit seperti pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan.⁸

Kematian wajar tidak perlu dipersoalkan dalam kajian ini, karena kajian ini hanya akan mengkaji kematian yang tidak wajar, meskipun antara kedua kematian tersebut mempunyai persamaan yang cukup prinsip yaitu berkaitan dengan tanda-tanda kematian.

“Kematian ada dua tahap dimana pada saat orang dinyatakan mati, terjadinya kematian *somatic* atau tahap pertama yang ada pada waktu ini semua sel di dalam tubuh manusia belum seluruhnya mati, kemudian setelah beberapa saat terjadilah kematian *seluler* atau tahap kedua yang pada waktu ini semua sel dalam tubuh seluruhnya mati”.⁹

Kematian yang diduga tidak wajar untuk kepentingan peradilan dapat dimintakan keterangan ahli, seperti yang dimaksud dalam pasal 133 KUHP. Keterangan tersebut berguna untuk mengetahui sebab dari suatu kematian berdasarkan permintaan untuk melakukan pemeriksaan mayat dan pemeriksaan badan mayat seperti yang dimaksud dalam pasal 134 KUHP¹⁰. Meskipun mayat telah dikubur, dapat dilakukan pembongkaran kuburan.¹¹

Banyak hal pada kematian yang dapat diketahui melalui bedah mayat (autopsi) dan khusus untuk pengungkapan perkara pidana maka penyebutannya akan digunakan istilah autopsi forensik. Hal-hal tersebut

⁸ A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bandung, Angkasa, 1993, hal.43

⁹ I. Ketut. Murtika, Djoko Prakoso, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Rineke Cipta 1992, hal 166

¹⁰ Murofiqudin, Hartanto, *Undang-Undang Hukum dengan Undang-Undang Pelengkapannya*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000

¹¹ Atang Ranoemiharja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung : Transito 1991

misalnya “sebab kematian, identitas korban, saat kematian dan cara kematian”.¹²

Keterangan-keterangan tersebut merupakan informasi yang berharga bagi pengungkapan dugaan suatu kematian apakah mati akibat tindak pidana terutama yang berkaitan dengan “*tindak pidana terhadap nyawa*”¹³ atau karena kecelakaan. Keterangan yang berupa informasi mengenai kematian tersebut dikenal dengan sebutan *Visum et Repertum* (VeR)¹⁴. Mengenai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti, kedudukan serta daya buktinya dalam hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai penerapan ilmu-ilmu kedokteran dalam membantu peradilan untuk mengungkapkan kejahatan dalam sebuah skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSAAN AUTOPSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian-uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dirumuskan sebagai berikut :

¹² Abdul Mun'im Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, 1997, hal. 8

¹³ Lihat Bab XIX *Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa*, Moeljatno, *Op.Cit.* hal. 122-125

¹⁴ Vijay P., Chadha, *Ilmu Forensic dan Toksiologi (hand Book of Forensic Medicine & Toxicology Medical Jurisprudence)*, Jakarta : Widya Medika, 1995. hal. 19

1. Dalam hal kejahatan apa saja autopsi forensik diperlukan dan untuk menentukan apa saja autopsi forensik diperlukan dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana?
2. Bagaimana kedudukan autopsi forensik dan kekuatan (daya bukti) laporan autopsi forensik (VeR) secara yuridis dalam hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui kejahatan yang memerlukan bantuan autopsi forensik serta dalam hal ini menentukan apa saja bantuan autopsi forensik tersebut diperlukan.
2. Untuk mengetahui kedudukan autopsi dan kekuatan pembuktian (daya bukti) laporan autopsi forensik secara yuridis dalam hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu :

1. Segi Teori

Memberikan sumbangan pengetahuan yang berguna bagi ilmu hukum pidana dan khususnya dalam pengembangan ilmu kedokteran kehakiman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bedah mayat untuk kepentingan peradilan (autopsi forensik).

2. Segi Praktis

2. Segi Praktis

Untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang komprehensif dan jelas kepada pembaca yang dimungkinkan berasal dari berbagai kalangan, baik dari kalangan masyarakat pada umumnya, juga mahasiswa, akademis, serta praktisi pada khususnya baik dari bidang ilmu hukum maupun bidang ilmu kedokteran mengenai penerapan atau aplikasi ilmu-ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan serta perannya dalam pengungkapan perkara pidana terutama yang berhubungan dengan kematian.

